



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 200 TAHUN 1989

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN KAMAR MANDI/WC, TANAMAN PENGIHJAUAN DAN PENAMBAHAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN DI TERMINAL BUS KOTA NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk segera dapat dilaksanakan Proyek - Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 khususnya pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Kamar Mandi/Wc, Tanaman Penghijauan - dan Penamabahan Pemasangan Lampu Penerangan di Terminal Bus Kota Ngari juk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990 di - pandang perlu dulaksanakan secara Swakelola.
 - b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan ter- but diatas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT :**
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 Septem - ber 1985 Nomor : 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Da - lam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984, Nomor : 903 - 603 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae - rah.
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret Tahun 1980 Nomor : 046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengi - sian DIPDA;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 tahun 1989 tanggal 22 Maret 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1989/1990.
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 12 April tahun 1989 Nomor 088 tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN KAMAR MANDI/WC, TANAMAN PENGHIJAUAN DAN PENAMBAHAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN DI TERMINAL BUS KOTA NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan : Proyek Pembangunan Kamar Mandi/WC Tanaman Penghijauan dan Penambahan Pemasangan Lampu Penerangan di Terminal Bus Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990 dengan biaya sebesar : Rp. 16.474.000,- (Enam belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Pasal 2

Pelaksanaan Pembayaran akan dilakukan 1 (satu) kali Pembayaran lunas, yang dalam pengajuan pembayarannya dilengkapi dengan rencana perincian penggunaannya;

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP).

Pasal 4

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Pekerjaan tersebut di atas harus dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Mei 1989 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 1989 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun Administrasinya kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 6


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Di tetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 7 - 8 - 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil da Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil da Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
 11. Sdr. Pemimpin Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Tahun 1989/1990 Kab Dati II Nganjuk.
 12. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Tahun : - 1989/1990 Kab Dati II Nganjuk.
-